

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Pajak

2.1.1. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Soemitro (1979):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publieke-uitgaven) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang diluar bidang keuangan.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang diberikan oleh wajib pajak yang bersifat memaksa dan diberikan kepada negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, yang digunakan untuk membiayai keperluan negara. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur (Mardiasmo, 2018):

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran Pembangunan. Sebaliknya, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2016).

2.1.2. Pajak pada Perusahaan

Perusahaan yang sudah *go public* umumnya cenderung high profile daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan *go public* berusaha untuk terlihat sebaik mungkin dalam membagi dividen dan pembayaran pajaknya. Namun apapun asumsinya, secara ekonomis, pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi ataupun diinvestasikan kembali oleh perusahaan (Suandy, 2016).

Dalam praktik bisnis, pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan laba. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flows*) (Suandy, 2016). Rendahnya laba setelah pajak jika dibandingkan dengan laba akuntansi sebuah perusahaan dapat diindikasinya melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk mengurangi beban pajaknya.

2.2. *Tax Avoidance*

2.2.1. Definisi *Tax Avoidance*

Tax Avoidance merupakan manipulasi penghasilan secara legal dan masih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Rahayu, 2010).

2.2.2. Pengukuran *Tax Avoidance*

Persistensi laba rendah menunjukkan kualitas laba yang rendah pula. Salah satu komponen yang mempengaruhi persistensi laba adalah informasi perpajakan yaitu *book tax difference*/BTD (Tang & Firth, 2011). Perusahaan dengan Large BTD (LBTD) memiliki laba yang kurang persisten dibandingkan perusahaan dengan Small BTD (SBTD) (Hanlon & Heitzman, 2010). Laba yang kurang persisten mengindikasikan bahwa laba yang disajikan dalam laporan keuangan kurang berkualitas, dapat

disimpulkan semakin besar BTB, maka semakin tinggi penghindaran pajak. Alasan peneliti memilih menggunakan BTB sebagai pengukuran *tax avoidance* karena menggunakan BTB dapat lebih menggambarkan bagaimana perbedaan antara pembukuan secara akuntansi dan fiskal (Blackburne & Blouin, 2017). Menurut Ouyang et al. (2020), *Total Book Tax Difference* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Total BTB} = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Laba akuntansi yang digunakan untuk menghitung BTB pada sektor ini dengan cara mengambil data dari laporan keuangan bagian CALK dengan cara mengeluarkan pendapatan dan beban final agar dapat diperbandingkan dengan laba fiskal, sehingga rumus BTB dapat digunakan dalam penelitian ini pada sektor properti dan *real estate*.

Peneliti menggunakan perhitungan laba fiskal yang diadaptasi dari Noor dan Matsuki (2009):

$$\text{Laba Fiskal} = \frac{\text{Beban Pajak Kini}}{\text{Tarif Pajak yang Berlaku}}$$

2.3. Komisaris Independen

2.3.1. Definisi Komisaris Independen

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 55/POJK.04/2015 Pasal 1 komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

2.3.2. Pengukuran Komisaris Independen

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/PJOK.04/2014 Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. Jika Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang, maka jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris membentuk komite-komite yang berperan sebagai perangkat pendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perseroan. Menurut Effendi (2016), pengukuran komisaris independen ini dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan komisaris independen kemudian dibagi dengan jumlah komisaris dikali seratus persen.

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Komisaris}} \times 100\%$$

2.4. Komite Audit

2.4.1. Definisi Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 55/POJK.04/2015 Pasal 1 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

2.4.2. Pengukuran Komite Audit

Menurut Robertson & Louwers (1999), komite audit dalam suatu perusahaan dihitung dengan menjumlahkan jumlah anggota komite audit dalam perusahaan. Komite audit ini dibentuk oleh dewan komisaris.

Ukuran komite audit di setiap perusahaan tergantung pada jumlah komite audit perusahaan. Berikut merupakan rumus dari ukuran perusahaan (Robertson & Louwers, 1999).

$$\text{Ukuran Komite Audit} = \Sigma \text{ anggota komite audit}$$

2.5. Ukuran Perusahaan

2.5.1. Definisi Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham & Houston (2010) ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara, antara lain dengan total pendapatan, total aset, dan total ekuitas.

2.5.2. Pengukuran Ukuran Perusahaan

Harahap (2011) menyatakan bahwa pengukuran ukuran perusahaan dapat diukur dengan logaritma natural ($\ln$) dari total aktiva (total aset) perusahaan. Dengan mengetahui ukuran suatu perusahaan kita dapat melihat seberapa besar peluang sebuah perusahaan melakukan *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$SIZE = \ln (TotalAsset)$$

2.6. Profitabilitas

2.6.1. Definisi Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode.

2.6.2. Pengukuran Profitabilitas

Profitabilitas dapat diukur dengan bermacam-macam rasio. Rasio profitabilitas terbagi menjadi 8 jenis yaitu *Gross Profit Margin (GPM)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Return on Asset (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Return On Sales Ratio (ROS)*, *Return On Employee (ROCE)*, *Return on Investment (ROI)*, *Earning Per Share (EPS)* (Kasmir, 2019). Pada penelitian ini pengukuran profitabilitas akan dihitung menggunakan *return on asset (ROA)*, yakni dengan membagi laba bersih dengan total aset (Kasmir, 2019). Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin tinggi tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Laba yang besar akan meningkatkan jumlah pajak penghasilan, karena laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan. Perhitungan ROA digunakan karena penelitian ini berfokus pada seberapa efisien penggunaan aset yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode yang relatif pendek.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.7. Kerangka Konseptual

2.7.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan sebuah teori yang menjelaskan mengenai agen dan prinsipal dalam suatu entitas. Teori ini berfokus pada bagaimana prinsipal yang memiliki kepentingan dalam suatu entitas dapat memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Rankin, et al. (2018) menjelaskan teori agensi merupakan suatu kontrak satu atau lebih orang (prinsipal) mempekerjakan dan memberikan wewenang kepada orang lain (agen) atas kepentingan prinsipal. Agen seringkali bertindak untuk kepentingan diri sendiri, sementara agen seharusnya bertindak atas kepentingan prinsipal ketika agen dan prinsipal bertentangan. Perbedaan kepentingan dan tujuan antara keduanya memicu terjadinya konflik dimana agen dan prinsipal sama-sama ingin memperoleh keuntungan.

Menurut Supriyono (2018), teori agensi merupakan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Kaitan antara teori agensi dengan *tax avoidance* adalah adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal(pemegang saham) dengan agen(manajemen). Konflik yang terjadi terhadap kepentingan prinsipal dan agen adalah dimana prinsipal melihat penghindaran pajak akan berpengaruh buruk bagi reputasi perusahaan dalam jangka panjang, sedangkan agen akan melihat penghindaran pajak sebagai usaha memperbesar laba dan kepentingan lain

dalam jangka pendek seperti insentif pribadi, mencapai target kinerja tahunan, menarik minat investor, dan lainnya.

2.7.2. Komisaris Independen dengan *Tax Avoidance*

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 55/POJK.04/2015 Pasal 1 komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Untuk itu persentase dewan komisaris dalam suatu perusahaan secara tidak langsung mempengaruhi manajemen pajak. Semakin besar jumlah ukuran dewan komisaris independen maka dimungkinkan akan semakin kecil tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan (Sunarsih, dkk. 2019).

Berdasarkan teori agensi, pihak komisaris independen membantu pihak prinsipal agar perusahaan dapat mematuhi peraturan serta perundang-undangan yang berlaku saat menjalankan operasionalnya. Manajemen sebagai agen. Apabila tidak ada pengawasan dari komisaris independen, maka akan semakin besar kemungkinan eksekutif yang lain dapat memanfaatkan posisi mereka dengan mendapatkan kontrol yang penuh atas remunerasi mereka sendiri dan mengamankan jabatan mereka, sehingga dapat merugikan pemegang saham, sebaliknya, semakin besar proporsi komisaris independen, maka akan dapat meningkatkan kinerja dan kekayaan pemegang saham (Sandy & Lukviarman, 2015).

2.7.3. Komite Audit dengan *Tax Avoidance*

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 55/POJK.04/2015 Pasal 1 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Secara garis besar komisaris independen dan komite audit memiliki peran pengawasan demi mewujudkan *good corporate governance*, hal ini berarti *tax avoidance* juga menjadi objek pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen dan komite audit, karena tindakan penghindaran pajak ini sendiri dilakukan untuk tujuan meminimalkan pajak yang terdapat di perusahaan supaya pajak yang dibayarkan lebih kecil daripada yang seharusnya (Dewinta & Setiawan, 2016).

Berdasarkan teori agensi, adanya komite audit akan membantu pihak prinsipal dalam mengontrol transparansi laporan keuangan. Komite audit berperan dalam mengawasi dan mengendalikan manajemen. Manajemen sebagai agen. BEI mensyaratkan paling sedikit Komite Audit berjumlah tiga orang. Dengan demikian, apabila jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan pajak agar pajak yang dibayar lebih kecil (Sandy & Lukviarman, 2015).

2.7.4. Ukuran Perusahaan dengan *Tax Avoidance*

Menurut Brigham & Houston (2010) ukuran perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara, antara lain dengan total pendapatan, total asset, dan total ekuitas. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki lebih banyak keunggulan jika dibandingkan dengan perusahaan ukuran kecil. Menurut Aulia & Mahpudin (2020), perusahaan besar memiliki sumber daya dengan kualitas yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil. Semakin besar perusahaan maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksinya.

Berdasarkan teori agensi, ketika perusahaan merupakan perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai, hal ini dapat dimanfaatkan agen untuk melakukan strategi penghindaran pajak. Namun, kondisi ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Agen cenderung memiliki motivasi untuk memaksimalkan laba jangka pendek, salah satunya melalui penghindaran pajak demi memperoleh insentif atau mempertahankan citra kinerja yang baik. Tetapi, di sisi lain prinsipal lebih mengutamakan keberlanjutan dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang, sehingga melihat penghindaran pajak sebagai tindakan yang berisiko. Perusahaan ukuran besar umumnya

memiliki jumlah aset yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan ukuran kecil. Perusahaan besar lebih memiliki sumber daya yang lebih memadai, aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan *tax avoidance*. Sedangkan perusahaan kecil yang memiliki aktivitas yang masih terbatas dan sedikit sulit untuk melakukan *tax avoidance* (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

2.7.5. Profitabilitas dengan *Tax Avoidance*

Menurut Kasmir (2019) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode. Ketika perusahaan memiliki laba setelah pajak yang tinggi, maka perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak, karena hal tersebut sudah sesuai dengan keinginan pemegang saham yang menginginkan laba setelah pajak yang tinggi. Ketika perusahaan memiliki laba setelah pajak yang rendah, maka perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak yang berguna untuk menaikkan laba tersebut (Sunarsih, dkk. 2019).

Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar. Di satu sisi, manajemen sebagai agen memiliki wewenang untuk menjaga atau meningkatkan tingkat profitabilitas agar tetap menarik di mata investor. Hal ini mendorong agen untuk melakukan berbagai strategi efisiensi dengan melakukan

penghindaran pajak guna mempertahankan laba bersih yang tinggi. Tindakan ini dapat meningkatkan citra kinerja manajemen dalam jangka pendek. Namun, dari sudut pandang prinsipal, penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko jangka panjang, seperti kerusakan reputasi perusahaan atau sanksi hukum. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan membuat semakin besar juga beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan akan berupaya untuk mengurangi beban pajaknya dengan melakukan *tax avoidance* (Aulia & Mahpudin, 2020).

2.8. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) dengan judul “Pengaruh Corporate Governance Terhadap *Tax Avoidance*; Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur” pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. Menyatakan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, variabel komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, variabel kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, variabel komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) dengan judul “Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaraan Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2012” penelitian ini menggunakan sampel 170 observasi berdasarkan dari perusahaan yang

terdaftar di BEI. Menyatakan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, variabel kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Sunarsih, dkk. (2019) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan yang Tercatat di Jakarta Islamic Index” penelitian ini menggunakan sampel 65 observasi berdasarkan dari perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Menyatakan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, variabel *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, variabel corporate governance yang diukur dengan komisar independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian keempat dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*” pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014 penelitian ini menggunakan sampel 176 observasi berdasarkan dari perusahaan yang terdaftar di BEI. Menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, variabel umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, variabel profitabilitas

berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, variabel *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Aulia dan Mahpudin (2020) dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*” pada perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI periode 2013-2018 penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 65 observasi berdasarkan dari perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Harahap, dkk. (2024) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*” pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018 – 2022 penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 35 perusahaan. Menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh Napitupulu, dkk. (2020) dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*” pada perusahaan perkebunan yang terdaftar di BEI periode 2013 – 2019 penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 19 perusahaan. Menyatakan

bahwa bahwa variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tabel 2.8.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Sandy & Lukviarman (2015)	Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X): Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2013	1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , 2. Komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , 3. Kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , 4. Komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Ngadiman & Puspitasari (2014)	Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X): <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan	Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2012	1. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , 2. Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , 3. Ukuran perusahaan

				berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
3.	Sunarsih, dkk. (2019)	Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X): Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan	Perusahaan yang Tercatat di Jakarta Islamic Index	1. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , 2. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> , 3. Corporate Governance yang diukur dengan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , 4. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	Dewinta & Setiawan (2016)	Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X): Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan,	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014	1. Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> , 2. Umur Perusahaan berpengaruh signifikan positif

		Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan		terhadap <i>tax avoidance</i> , 3. Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> , 4. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , 5. Pertumbuhan Penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Aulia & Mahpudin (2020)	Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X): Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Ukuran Perusahaan	Perusahaan properti dan <i>real estate</i> yang terdaftar di BEI periode 2013-2018	1. Profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , 2. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i> , 3. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	Harahap, dkk. (2024)	Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X):	Perusahaan Manufaktur sektor <i>consumer non cyclicals</i> yang terdaftar di BEI periode 2018 - 2022	1. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , 2. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh

		Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas		terhadap <i>tax avoidance</i> , 3. Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Napitupulu, dkk. (2020)	Variabel Dependen (Y): <i>Tax Avoidance</i> Variabel Independen (X): <i>Transfer Pricing</i> , Profitabilitas	Perusahaan Perkebunan yang terdaftar di BEI periode 2013 - 2019	1. <i>Transfer Pricing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , 2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

2.9. Pengembangan Hipotesis

2.9.1. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris, apabila persentase komisaris independen diatas 30% maka ini merupakan satu indikator bahwa pelaksanaan corporate governance (CG) telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak.

Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) yang memperoleh hasil komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil

dari penelitian Sunarsih, dkk. (2019) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan teori, disebutkan bahwa apabila persentase komisaris independen diatas 30% maka akan menurunkan praktik *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan karena dari hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten atas pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Maka pada penelitian ini peneliti menggunakan dasar teoritis sebagai pengembangan hipotesis. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.9.2. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 55/POJK.04/2015 Pasal 1 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. BEI mensyaratkan paling sedikit komite audit yaitu tiga orang. Jadi jika kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI. Dengan demikian, apabila jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan pajak agar pajak yang dibayar lebih kecil (Sandy & Lukviarman, 2015).

Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) yang memperoleh hasil komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian Sunarsih, dkk. (2019) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan teori, disebutkan bahwa apabila jumlah komite audit tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan karena dari hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten atas pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*. Maka pada penelitian ini peneliti menggunakan dasar teoritis sebagai pengembangan hipotesis. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*

2.9.3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Brigham & Houston (2010) ukuran perusahaan akan menentukan bagaimana kemampuan dan sumber daya dari suatu perusahaan. Menurut Harahap (2011) semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang memperoleh hasil ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan teori, disebutkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan didukung oleh dua penelitian terdahulu di atas yang sama-sama mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Maka pada penelitian ini peneliti menggunakan dasar teoritis dan hasil penelitian terdahulu sebagai pengembangan hipotesis. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*

2.9.4. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Kasmir (2019) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode. ROA merupakan pengukur laba bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan asetnya. Ketika laba yang diperoleh

semakin besar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga cenderung untuk melakukan *tax avoidance* untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak.

Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016) yang memperoleh hasil profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*. Hasil Aulia dan Mahpudin (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil Harahap, dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan teori, semakin tinggi tingkat laba maka semakin baik profitabilitas perusahaan, tingginya laba maka akan membuat perusahaan berusaha menghindari kenaikan jumlah beban pajak dengan melakukan *tax avoidance*. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan karena dari hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten atas pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Maka pada penelitian ini peneliti menggunakan dasar teoritis sebagai pengembangan hipotesis. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*